



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

---

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/ FRAKSI</b>
1.	HERMAN HERRY	KETUA TIM/KETUA KOMISI III DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN
2.	I WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
3.	MUHAMMAD RAHUL	ANGGOTA/F-P.GERINDRA
4.	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H	ANGGOTA/F-P.NASDEM
5.	N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn	ANGGOTA/F-PKB

6.	Dr. BENNY K. HARMAN, S.H	ANGGOTA/F-P.DEMOKRAT
7.	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS	ANGGOTA/F-P.DEMOKRAT
8.	KOMJEN (PURN) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA/F-PKS
9.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA/F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

#### IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 di Kupang Nusa Tenggara Timur. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Polda Nusa Tenggara Timur.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang.

#### B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

**Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) beserta jajarannya.**

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada masing-masing mitra kerja untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI menitik beratkan kepada upaya optimalisasi penerimaan negara atau menutup celah yang merugikan pendapatan negara melalui sistem penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan berintegritas. Hal ini sebagai respon terhadap krisis global di masa pandemi COVID-19 di bidang penegakan hukum.

Oleh karena itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meminta masing-masing mitra menjelaskan terkait persoalan ini dan catatan-catatan penting serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing mitra yang bisa disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

## 1.Paparan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Nusa Tenggara Timur

### 1. Anggaran

- a. Pagu dan realisasi anggaran hingga bulan September 2020 (maupun pasca relokasi)

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH	REALISASI	% REAL	SISA
1	BELANJA PEGAWAI	722,472,124,000	611,524,269,952	84.64%	110,947,854,048
2	BELANJA BARANG	435,777,094,002	306,062,737,317	70.23%	129,714,356,685
3	BELANJA MODAL	28,053,852,000	17,706,315,720	63.12%	10,347,536,280
	<b>TOTAL</b>	<b>1.373.752.726.000</b>	<b>935,293,322,989</b>	<b>78.84%</b>	<b>251,009,747,013</b>

Secara umum anggaran masih cukup untuk memenuhi operasional Polda NTT sampai akhir tahun.

- b. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Kepolisian di Provinsi NTT

Khususnya program prioritas yaitu program penguatan pengawasan seperti tertundanya penyerapan anggaran yang disebabkan adanya proses pisah satuan kerja (5 polres) yang baru diselesaikan pada bulan agustus 2020.

### Pagu anggaran 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE
1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 831.139.240.000	NAIK 15 %
2	BELANJA BARANG	Rp. 474.005.546.000	TURUN 4 %
3	BELANJA MODAL	Rp. 68.557.940.000	NAIK 76%
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.373.752.726.000</b>	<b>NAIK 10 %</b>

Untuk tahun 2021 anggaran DIPA untuk Polres baru sudah masuk dalam pagu anggaran.

- c. Program Prioritas
- 1) Pembangunan 5 (lima) Polres baru: Polres Malaka, Sabu raijua, Nagekeo, Sumba barat daya dan Manggarai timur;
  - 2) Peningkatan tipologi Polres Kupang Kota menjadi Polresta Kota Kupang;
  - 3) Terkait Manggarai Barat / Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium perlu pembentukan Sat Polair, Sat Pamobvit, dan penguatan Kompi Brimob;
  - 4) Usulan 6 Polres untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi : Polres Alor, Ende, Flotim, Sumba Timur, Sikka, Manggarai Barat;
  - 5) Pembangunan 3 (tiga) Polsub sektor perbatasan RI-RDTL di Polres Belu (Lakmaras, Asumanu, dan Kaen).

## 2. Pengawasan

### a. Penegakan hukum bidang Pidana Khusus

Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka ta. 2018 dengan kerugian negara Rp. 5.254.818.632. Hasil koordinasi penyidik Polda NTT dengan Jaksa Penuntut Umum untuk berkas perkara sudah dikirim sebanyak 5 kali. Perkara ini telah dilaksanakan koordinasi dengan Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri dan KPK guna mempercepat proses penyelesaian berkas perkara tersebut.

### b. Penegakan hukum bidang Pidana Umum

- 1) Hari Jumat tanggal 02 oktober 2020 pukul 22.30 wita terjadi kesalahpahaman saat berlangsungnya pesta pernikahan di desa Tuapukan yang berbuntut perkelahian antara pemuda eks Timor Leste desa Tuapukan dan kelompok pemuda lokal asal Roteyang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan mengakibatkan terjadi balas dendam berupa pembakaran sebanyak 6 unit rumah dalam kasus ini telah dilakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka [a.n APRISON KRISTOFEL sine, 34 tahun, dan DEDI LOIN, laki – laki, umur : 20an] serta diamankan 13 warga eks tim tim pelaku provokasi serta barang bukti yang terkait.
- 2) Kasus penyerobotan tanah, pembakaran, dan penganiayaan di Basipae Kab, TTS yang berawal dari kebijakan Pemprov yang akan merelokasi warga yang telah menduduki aset pemda ke

lokasi yang baru, namun masyarakat menolak yang berakibat konflik antara warga dengan warga, warga dengan satpol PP tindakan yang dilakukan oleh Polri menggalang tokoh agama dan tokoh masyarakat serta menggelar kekuatan personil polri di TKP dalam rangka menjamin rasa aman serta melakukan proses penyidikan.

- c. Kasus Perdagangan Orang
- 1) Polsek rote timur melakukan pemeriksaan dan menemukan 6 WNA asal China dan 2 WNI, yang akan mengantar WNA asal China ke australia dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- selanjutnya kapal nelayan fiber yang digunakan untuk berlayar diamankan di perairan piakokoli, dusun petidaen, desa faifua, kec. Rote timur, kab. Rote ndao dalam kasus ini diamankan dua tersangka yaitu MARDAN ABU BAKAR dan YAN AMIL perkara sudah masuk ke penuntutan.
  - 2) Tahun 2014 korban MARIANA ATHUN ALIAS MERY LABOIS direkrut oleh tersangka SAMUEL JEFRI LAIBOIS kemudian korban diberikan kepada saudari MINCE HOLBALA untuk diurus dan diproses untuk bekerja di Malaysia dan di Singapura, pada tahun 2020 korban dijemput dan mengambil uang hasil kerja korban oleh tersangka YOPI NALE sebesar Rp.180.000.000 untuk kepentingan pribadinya kasus sudah masuk penyidikan.
  - 3) Pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di kota Kupang terlapor atas nama OKTO BENU merekrut korban atas nama LISA BENU untuk dipekerjakan untuk menjadi TKW di Singapura tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua. Selain itu terlapor diduga membuat dokumen palsu dari korban untuk dapat berangkat memberangkatkan korban ke singapura. kasus saat ini dalam proses penyelidikan.
- d. Laporan dukungan Polri terhadap penanganan Corona (Covid-19)
- Polri merupakan bagian dari Gugus tugas Covid – 19 dari tingkat Polsek hingga Polda melaksanakan operasi yustisi, ketahanan pangan oleh masing – masing Polres, mengadakan baksos berupa pembagian sembako, menghimbau penggunaan masker serentak sosialisasi/himbauan, penyemprotan masal disinspektanserta mendorong pemda untuk secara masif melaksanakan 3T dan menerbitkan perda tentang protokol kesehatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satgas aman nusa antara lain:
- a. Tahap 1 (tanggal 19 Maret-17 April) jumlah kegiatan satgas sebanyak 1.473;
  - b. Tahap 2 (tanggal 18 April-31 Mei) jumlah kegiatan satgas sebanyak

- 120.380;
- c. Tahap 3 (tanggal 1 Juni-30 Juni) jumlah kegiatan sebanyak 205.807;
  - d. Tahap 4 (tanggal 1 Juli-30 Agustus) jumlah kegiatan sebanyak 226.143;
  - e. Tahap 5 (tanggal 4 September-31 Oktober) jumlah giat sebanyak 45.124.
- e. Strategi Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan umum
- 1) Kegiatan Pre-emptif
    - meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen;
    - meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas serta terorisme
    - meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui "*community policing*";
    - meningkatkan peran Polda NTT di wilayah rawan bencana dan wabah
    - kegiatan unggulan Polda NTT "*woman careday*"
    - Kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta forum rektor
  - 2) Kegiatan Preventif
    - penggelaran kekuatan dalam operasi bersama TNI/Polri/Pol PP (Patroli skala besar)
    - Pencegahan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
    - Penertiban tempat berkumpulnya kegiatan masyarakat
  - 3) Kegiatan Penegakan hukum
    - Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan
    - Penyidikan penanganan kasus-kasus secara proporsional dan akuntabel
    - Penanganan kasus-kasus dumas secara selektif dan prioritas
  - 4) Upaya Polri dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam Pengamanan Pilkada

Mengajukan anggaran tambahan kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.

Melaksanakan pengamanan dalam setiap tahapan Pilkada dengan melibatkan personil sebagai berikut:

Polri : 3.737 personil,  
TNI : 695 personil,  
Linmas : 8.040 personil.

- 5) Kesiapan Polri dalam mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium
- Keamanan, sehingga Polri harus bisa menciptakan situasi aman bebas dari gangguan, menciptakan kepatuhan hukum, kecepatan pelayanan/Quick respon, ketertiban dan kenyamanan.
  - Kenyamanan: Kesiapan polri dalam menyiapkan infrastruktur pengamanan, birokrasi yang melayani, informasi publik serta pelayanan keselamatan yang prima bagi pengunjung.

3. Saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan Polda Nusa Tenggara Timur:
- a. Terkait Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium agar tipe Polres ditingkatkan.
  - b. Peningkatan dan penguatan operasional TI untuk command center sistem intelijen maritim.
  - c. Perlunya penambahan kuota penerimaan personil terkait wilayah Polda NTT yang berupa kepulauan dikaitkan dengan presentase jumlah anggota Polri dan luas wilayah.
  - d. Pembangunan Mako Brimob Manggarai Barat yang sekarang masih menggunakan eks Gedung Serbaguna Kecamatan.
  - e. Penambahan alat kapal dan alsus pendukung lainnya.

## 2. Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur

### A. Anggaran

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI HINGGA SEPTEMBER 2020	PRESENTAS E (%)	REALISASI HINGGA 23 OKTOBER 2020	PRESENTASE (%)
Dukungan Manajemen	25.536.773.000,-	19.765.682.715,-	77,40	21.797.908.484,-	85,36
Sarana dan Prasarana	186.800.000,-	101.800.000,-	54,50	101.800.000,-	54,50
Intelijen	187.914.000,-	119.178.500,-	63,42	150.089.000,-	79,87
Pidana Umum	332.096.000,-	261.897.000,-	78,86	278.829.000,-	83,96

Pidana Khusus	179.800.000,-	163.806.500,-	91,10	179.253.500,-	99,70
Perdata dan TUN	17.700.000,-	17.700.000,-	100	17.700.000,-	100
Pengawasan	246.400.000,-	177.935.000,-	72,21	239.989.000,-	97,40
Jumlah	26.687.483.000,-	20.607.999.715,-	77,22	22.765.568.984	85,30

Program Prioritas dan kendala yang masih dihadapi

BIDANG	PROGRAM PRIORITAS	KENDALA YANG DIHADAPI	KETERANGAN
Intelijen	Tangkap Buron Tindak Pidana 1. Yusak Sabekti Gunanto 2. Muhammad Ruslan	Kekurangan Anggaran	Perlu Penambahan Anggaran
	Kegiatan pelaksanaan pelacakan Aset	Kekurangan anggaran	Perlu Penambahan Anggaran
	Pengamanan Pembangunan Strategis	Tidak ada anggaran	Pada tahun 2021 perlu dianggarkan
	Sandi dan telekomunikasi	Tidak ada anggaran	Pada tahun 2021 perlu dianggarkan
Tindak Pidana Umum	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan (Restorative Justice/Perja No. 15 Tahun 2020  Pelimpahan Kewenangan Penuntutan Kepada	Perlu waktu untuk menghadirkan pihak-pihak terkait (keluarga kedua belah pihak, pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, agama maupun tokoh pemuda) sedangkan waktu yang diberikan dalam perja terbatas. Diperhadapkan dengan permintaan saksi korban maupun keluarganya yang terlalu berlebihan dan mengarah ke pemerasan. Program Restorative Justice belum maksimal tersosialisasi kepada Masyarakat.  Tujuan program ini agar para Jaksa mandiri dan tidak ada lagi alasan menunda sidang karena	Sudah Dilaksanakan Di Kejaksaan Negeri TTS  Telah dilakukan Sosialisasi



	Masing-Masing Kepala Kejaksaan Negeri (Pedoman No. 3 Tahun 2019)	menunggu Rencana Penuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Tinggi kecuali Perkara yang menarik perhatian Masyarakat dan Perkara yang menjadi atensi Pimpinan. Dalam pelaksanaannya Kajari masih mengajukan Rentut ke Kejati secara mendadak tanpa ada laporan sejak awal bahwa perkara tersebut perkara penting.	
Tindak Pidana Khusus	Penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas dengan menekankan kepada Pengembalian Kerugian Keuangan Negara bukan terhadap kuantitas Perkara.	Kurang tersedia anggaran yang memadai. Kejahatan Korupsi yang BIG FISH cenderung menggunakan teknologi yang canggih sehingga dibutuhkan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dengan SOP yang ketat dan transparan / akuntabel.	Telah melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 362 Milyar.
Perdata dan TUN	Membuat MoU Datun dengan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan BUMN  Pemulihan Asset Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikuasai Pihak Ketiga  Pendampingan Refocusing dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Anggaran minim  Tidak didukung dengan anggaran (nihil). Masih dilakukan pemetaan terhadap Asset Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Rentan gugatan perdata dari pihak ketiga  Penyerapan Anggaran minim karena Pemerintah Daerah takut melakukan penyerapan Anggaran karena ada ancaman pidana yang berat.	Ada 5 MoU  Asset masih tersebar di beberapa lokasi dan belum terpetakan dengan baik  Berkoordinasi dengan Bidang Intelijen dan telah mengumpulkan para Kepala Daerah untuk mendorong Kepala Daerah tidak takut untuk melakukan penyerapan anggaran.

Pagu Anggaran 2021 serta rencana program prioritas dan anggaran yang dibutuhkan.

### Bidang Intelijen

Uraian Program Prioritas	Anggaran RKAKL	Anggaran Riil yang dibutuhkan	Dukungan Anggaran yang masih diperlukan
Tangkap Buron tindak pidana	Rp 120.000.000,-	Rp 300.000.000,-	Rp 180.000.000,-
Kegiatan Pelaksanaan Pelacakan Aset	Rp 145.000.000,-	Rp 300.000.000,-	Rp 155.000.000,-
Pengamanan Pembangunan Strategis	Nihil	Rp 200.000.000,-	Rp 200.000.000,-
Sandi dan Telekomunikasi	Nihil	Rp 175.000.000,-	Rp 175.000.000,-

### Bidang Pidana Khusus

Uraian Program Prioritas	Anggaran RKAKL	Anggaran Riil yang dibutuhkan	Dukungan Anggaran yang masih diperlukan
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyelidikan)	Rp 29.800.000,-	Rp 150.000.000,-	Rp 120.200.000,-
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyidikan)	Rp 100.000.000,-	Rp 500.000.000,-	Rp 400.000.000,-
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pra Penuntutan)	Rp 13.500.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 86.500.000,-
Penanganan Perkara Tindak Pidana khusus lainnya (Perpajakan, Kepabeanan).	Rp 13.5000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 36.500.000,-
Eksaminasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	Rp 82.500.000,-	Rp 100.000.000,-	Rp 17.500.000,-

### Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Uraian Program Prioritas	Anggaran RKAKL	Anggaran Riil yang dibutuhkan	Dukungan Anggaran yang masih diperlukan
Pendampingan Refocusing Anggaran Covid-19	Nihil	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-

### B. Pengawasan

#### Penanganan Perkara Pidana Khusus

Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat	Indikasi Kerugian Keuangan Negara	Perolehan Pengembalian Keuangan Negara
Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018	Rp. 128.902.042.729,-	Uang Senilai Rp. 12.839.749.748,- 1 Unit Mobil (estimasi senilai Rp. 1.000.000.000) 84 Bidang Tanah (estimasi senilai Rp. 148.000.000.000,-)

Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang	estimasi senilai ± Rp. 25.000.000.000,-	(dalam tahap penyidikan)
Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang	estimasi senilai ± Rp. 66.000.000.000,-	40 Bidang Tanah (estimasi senilai Rp. 200.000.000.000,-)
Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat	estimasi senilai ± Rp. 3.000.000.000.000,-	(dalam tahap penyidikan)
Total	estimasi senilai ± Rp. 3.219.902.042.729,- ( tiga triliun dua ratus Sembilan belas miliar Sembilan ratus dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah)	estimasi senilai ± Rp. 361.839.749.748,- (tiga ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)

### Penanganan Perkara Pidana Umum

No.	Perkara yang menarik perhatian masyarakat
1.	Perkara Pembunuhan An. Terdakwa Oktavianus Dapa Toda, Dkk, di Sumba Barat Daya, melanggar Pasal 340 Subs. Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih Subs. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. (Tahap Persidangan)
2.	Perkara Pembunuhan An. Terdakwa PETRUS ANTONIUS AYUB ADHA Als AYUB yang terjadi antara tanggal 21 Juli 2018 hingga tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Pantai Oesapa Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, melanggar Pasal 340 KUHP.

Saran dan pendapat yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi III DPR RI:

1. Perlu penambahan anggaran dalam penanganan perkara serta pengelolaan barang bukti yang biaya operasional pemeliharannya sangat tinggi seperti biaya tambat kapal, dll.
2. Dengan kompleksitas dan modus tindak pidana yang semakin canggih, maka Kejaksaan perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.

### 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### A. Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran hingga September 2020

Pada tahun 2020, BNNP NTT dan jajarannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.11.172.051.000. Penyerapan anggaran BNNP NTT dan jajarannya sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp.8.957.903.438 (80,18%).

Program Prioritas Tahun 2020

- Mengefektifkan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan TPPU tindak pidana narkotika;
- Desa Bersih Narkoba;

- Standarisasi Layanan Rehabilitasi Medis & Sosial;
- Pemberdayaan Alternatif;
- Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba.

Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

- Pemerintah Kabupaten/Kota belum maksimal memberikan perhatian dalam hal fasilitasi implementasi P4GN;
- Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan membutuhkan dukungan anggaran yang besar dalam pelaksanaan Program P4GN;
- Belum terbentuknya kelembagaan BNN di 19 Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota;
- Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM, baik Polri maupun ASN.

Pagu Anggaran Tahun 2021 & Rencana Program Prioritas

BNNP NTT dan jajarannya mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp. 11.955.011.000.

Rencana Program Prioritas:

- Meningkatkan kemampuan petugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan TPPU;
- Pembentukan/penambahan Desa Bersinar;
- Peningkatan Mutu Layanan Rehabilitasi;
- Pemberdayaan Alternatif di kawasan rawan yang belum diintervensi;
- Pemberdayaan Masyarakat di kawasan rawan yang belum diintervensi.

Kebutuhan Dukungan Anggaran Dalam Rangka Optimalisasi Tupoksi BNNP NTT Dalam P4GN

Kebutuhan riil yang dibutuhkan BNN Provinsi NTT dan Jajaran untuk bisa mengakomodir dan mengoptimalkan pelaksanaan program P4GN di 22 Kabupaten/Kota, sebesar Rp.14.523.666.300 (naik 30% dari pagu anggaran tahun 2020).

B. Pengawasan

Data Pelaksanaan Tugas BNNP di Bidang Penindakan

- Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh BNNP NTT pada tahun 2020:
- Target: 6 LKN
- Realisasi: 4 LKN
- Hasil:
- 1 orang tersangka ditangkap di Kabupaten Belu;
- 2 orang tersangka ditangkap di Kota Kupang;
- 2 orang tersangka ditangkap di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- 1 orang tersangka ditangkap di Kabupaten Sikka;
- 1 orang tersangka hasil pengembangan di Surabaya.
- Barang bukti yang diamankan berupa 1 paket sabu dan 1 paket tembakau gorilla.

#### Upaya Pemetaan terhadap Jalur-Jalur Peredaran Gelap Narkoba

- BNNP NTT telah melakukan pemetaan terhadap jalur-jalur peredaran gelap Narkoba, baik secara manual maupun dengan menggunakan teknologi informasi (IT).
- Pemetaan jalur-jalur peredaran gelap narkoba di wilayah Nusa Tenggara Timur, antara lain:
  - Filipina – Dili – Atambua – Kupang/Bali/Makassar – Denpasar
  - Cina/India - Singapura – Dili – Atambua – Kupang – Jakarta
  - Dili – Atambua – Kupang – Surabaya
  - Surabaya – Bima – Labuan Bajo
  - Jakarta – Kupang
  - Surabaya – Soe
  - Bandung – Atambua
  - Jakarta – Waingapu
  - Makassar – Maumere

#### Kendala yang Dihadapi dalam Pemetaan Jaringan

- Sangat terbatasnya SDM khususnya personil Polri & tim IT;
- Sangat terbatasnya peralatan pendukung intelijen.

#### Bentuk Sinergitas dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait

- Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN 2020-2024;
- Kerja sama dalam pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN;
- Pertukaran data dan informasi terkait jaringan peredaran gelap narkoba;
- Pelaksanaan asesmen medis dan TAT;
- Sistem Interdiksi Terpadu;
- Koordinasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika;

#### Bentuk Sinergitas dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait

- Kerja sama dalam rangka pengawasan bersama terhadap peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- Peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- Kerja sama dalam rangka optimalisasi fungsi Tim PORA.

**Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang beserta jajarannya.**

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada masing-masing mitra kerja untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI. Komisi III DPR RI pada periode ini menyoroti berbagai persoalan dalam rangka perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Hal ini tidak lain merupakan upaya untuk mengoptimalkan sistem penegakan hukum dan peradilan yang dapat membantu negara dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Kementerian Hukum dan HAM Komisi III DPR RI mencatat beberapa masalah di bidang Pemasarakatan yang masih terjadi di lapangan seperti kelebihan penghuni (over-kapasitas), peredaran dan pengendalian Narkoba, persoalan terhadap keamanan LP, dan hal lain yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana dan tahanan dan bimbingan kemasyarakatan yang selama ini dinilai kurang.

Komisi III DPR RI juga mencatat berbagai permasalahan di bidang keimigrasian seperti pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing yang seringkali memanfaatkan celah dan melanggar aturan. Selain itu, Komisi III DPR RI juga menyoroti upaya optimalisasi berbagai layanan publik yang menjadi lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI meminta masing-masing mitra menjelaskan terkait persoalan ini dan catatan-catatan penting serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing mitra yang bisa disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

## **1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang**

### **A. Anggaran**

Pengadilan Tinggi Kupang

DIPA 01 ( BUA-MARI )

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Belanja Pegawai	19,199,993.000	15,117,191,149	78,74
2. Belanja Barang	3,561,470,000	2.646,578,292	74,31
3. Belanja Modal	140,000,000	114,780,000	81,99
<b>TOTAL</b>	<b>22,901,463,000</b>	<b>17,763,769,441</b>	<b>77,57</b>

## DIPA 03 ( DIRJEN BADILUM )

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	389,865,000	207,019,500	54,10

Tingkat penyerapan pada DIPA 01 Pengadilan Tinggi Kupang untuk 3 jenis belanja sampai dengan September 2020; kategori sangat baik karena rata-rata 77,57 % (diatas 75 % ) pada awal kuarta ke 3 , sedangkan penyerapan anggaran DIPA 03 kurang baik, karena ada hambatan yang tidak dapat dihindari yaitu adanya dana / anggaran untuk Bimbingan tekhnis dengan nilai diatas 100 juta yang untuk pelaksanaannya masih tergantung dari kondisi penyebaran covid 19 di NTT dan masih harus meminta ijin dari eleson I di Pusat untuk pelaksanaan secara tatap muka.

## b. Pengadilan Negeri Se-NTT(16 Satker )

## DIPA 01 (BUA-MARI )

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	51,916,773,000	42,945,494,668	82,72
Belanja Barang	18,012,096,000	8,596,397,042	47,73
Belanja Modal	475,000,000	4,928,200	51,57
<b>TOTAL</b>	<b>70,403,869,000</b>	<b>51,786,819,910</b>	<b>73,56</b>

## DIPA 03 ( DIRJEN BADILUM )

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	2,354,894,000	1,253.190.196	58,39

Kesimpulan :

Rata-rata penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri se Nusa Tenggara Timur DIPA 01 untuk 3 jenis belanja cukup baik pada awal kuartal ke-3 ahun Anggaran 2020; yaitu pada posisi 73,56 % sedangkan tingkat penyerapan pada DIPA 03 seluruh Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Timur; kurang baik pada posisi 58,39 %, disebabkan oleh karena volume perkara serta dampak dari pelaksanaan persidangan secara virtual dimasa pandemi covid 19 sehingga berpengaruh pada penyerapan akun-akun anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang secara langsung di dalam ruang sidang.

Melihat postur anggaran pada pagu definitif Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari belanja Gaji dan belanja barang; untuk pagu yang tersedia sudah cukup memadai, namun bila melihat pada alokasi anggaran Belanja Modal dari tahun ke tahun masih sangat jauh dari harapan dengan alasan klasik adalah alokasi anggaran untuk Mahkamah Agung RI dari pemerintah khusus untuk Belanja Modal sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan prioritas antara lain kebutuhan penggantian meubelair dari hampir semua Satker yang sudah rusak berat.

- Terdapat Gedung Kantor Pengadilan Negeri yang fisik gedungnya sudah sangat tua dan tidak memenuhi standart Prototype Gedung Pengadilan baik tampilan maupun penataan ruangnya sehingga mendesak untuk dilakukan pembangunan baru / rehab berat yaitu:
  1. Pengadilan Negeri Kefamenanu
  2. Pengadilan Negeri Bajawa
  3. Pengadilan Negeri Ruteng
  4. Pengadilan Negeri Ende
  5. Pengadilan Negeri Waingapu
- Terdapat 2 (dua) Satker dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang perlu dilakukan pemekaran Pengadilan Negeri sesuai Pemekaran Kabupaten mengingat luas wilayah hukumnya dan jumlah perkaranya, yaitu Pengadilan Negeri Bajawa dan Pengadilan Negeri Atambua (sangat membutuhkan dukungan Komisi III DPR-RI)

## **B. Pengawasan**

Pengadilan Tinggi Kupang dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, tetap menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

Untuk meningkatkan penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal Pengadilan Tinggi Kupang membuat SOP Penangan Perkara Perdata, Pidana dan Tipikor yang didasarkan pada SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan Peradilan yang pada pokoknya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



- Penyelesaian perkara pada tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk Minutasi. Jika karena hal tertentu melebihi 5 (lima) bulan maka Majelis Hakim yang bersangkutan harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan ke Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua mahkamah Agung RI.
- Penyelesaian perkara dalam tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk Minutasi. Jika karena alasan tertentu melebihi 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim yang bersangkutan harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dengan tembusan ke Ketua mahkamah Agung RI

Langkah – langkah strategis yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kupang terhadap penanganan perkara oleh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi kupang adalah membuat Surat Edaran ke Pengadilan Negeri yang isinya Sebagai berikut :

- Agar Penanganan Perkara didasarkan pada PERMA No.2 Tahun 2014 dan untuk memantau pelaksanaan surat edaran ini maka kepada setiap Pengadilan Negeri diwajibkan menginput data perkara ke dalam aplikasi Sistim informasi Penelusuran Perkara berbasis elektronik tepat waktu.
- Perkara yang diajukan banding baik Perdata / Pidana dalam waktu 1 x 24 Jam sudah harus diinput ke dalam aplikasi Sistim informasi Penelusuran Perkara sehingga sebelum berkas tiba di Pengadilan Tinggi Kupang, data yang valid sudah bisa diakses oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
- Jika ada pencabutan banding terhadap perkara Perdata / Pidana namun berkas belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka segera diinput pencabutan banding tersebut ke dalam aplikasi Sistim informasi Penelusuran Perkara

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online. Berbagai hal yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian.

- Untuk Pengadilan Tinggi Kupang tidak melaksanakan persidangan online, karena pelaksanaan sidang dilakukan secara manual terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Negeri.
- Sedangkan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang, untuk perkara pidana sudah dilakukan persidangan on line dengan mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sedangkan untuk perkara perdata juga digunakan E-Court
- Namun secara umum kendala yang dialami oleh semua Pengadilan Negeri di NTT adalah tidak stabilnya jaringan internet serta peralatan yang kurang mendukung dari pihak Lembaga Masyarakat dan Kejaksaan;

## **B. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang**

### **A. Anggaran**

Pagu dan Realisasi Semester I Tahun 2020

DIPA 01

PAGU DIPA sebesar Rp. 49.053.571.000,-

Realisasi DIPA 01 sejumlah Rp. 35.838.278.992 atau 73,06 %

Untuk Penyerapan Anggaran kurang dari 80% atau hanya sebesar 73% sampai dengan bulan September 2020, di karenakan Realisasi Barang khususnya pada Perjalanan Dinas tidak terealisasi maksimal karena adanya masa Pandemi, sehingga anggaran belanja belanja tidak terserap.

DIPA 04

PAGU DIPA sebesar Rp. 1.147.695.000,-

Realisasi DIPA 04 sejumlah Rp. 579.897.900 atau 50,53 %

PAGU Tahun 2021, PTA Nusa Tenggara Timur sejumlah :

Rp. 14.941.748.000 untuk DIPA 01, dan

Rp. 435.720.000,- untuk DIPA 04

Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tupoksi peradilan dalam rangka menciptakan supremasi hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur, antara lain :

- Peningkatan anggaran untuk Posbakum di Pengadilan Agama Kelas II.
- Peningkatan anggaran untuk pelatihan tenaga teknis Hakim, Panitera dan Jurusita.
- Peningkatan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan monitoring ke daerah Nusa Tenggara Timur.
- Penambahan anggaran untuk pembangunan Gedung 2 PA yang belum prototype

### **B. Pengawasan**

Perkara yang menonjol di PTA wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur melayani Perkara Cerai Talak selama tahun 2020 berjumlah 145 perkara, Cerai Gugat 306 Perkara, Waris 10 perkara dan Isbat Nikah sejumlah 400 perkara.

Terkait pelayanan Reformasi Birokrasi Telah dilakukan Langkah-Langkah dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim yakni dengan mengadakan Diskusi Hukum PTA dan PA se-Wilayah NTT, Webinar Pembinaan Teknis Administrasi Yustisial.

Koordinasi dengan Komisi Yudisial dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap kode etik, selama tahun 2020 tidak ada Hakim maupun Panitera yang bermasalah di wilayah PTA Nusa Tenggara Timur

Pengawasan dan pembinaan secara virtual kepada Pengadilan Agama se Nusa Tenggara Timur secara rutin melalui Command Center.

Usul dan saran yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI :

1. Memperhatikan dan mendukung PTA NTT dan PA se-wilayah NTT
2. Meningkatkan anggaran MA sehingga anggaran di daerah-daerah juga

meningkat

3. Mengusulkan kepada Pemerintah agar mencabut moratorium pembangunan gedung kantor dan rumah dinas pimpinan pengadilan
4. Menetapkan dan mengesahkan UU pendirian Pengadilan Tinggi Agama yaitu PTA Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kaltara dan Papua Barat
5. Mengabulkan usulan revisi PP No.94 tahun 2012 tentang gaji pokok dan tunjangan hakim
6. Mengusulkan untuk peningkatan kelas PA sewilayah NTT

### **3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM**

#### **A. Anggaran**

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 159.402.734.000 ,00 dengan rincian:

a. Belanja Pegawai :Rp. 82.049.868.000

b. Belanja Barang: Rp. 72.110.153.000

c. Belanja Modal: Rp. 5.342.213.000

Pada Triwulan ke III (September 2020) Kanwil Kemenkumham NTT telah berada pada posisi Realisasi anggaran sebesar Rp. 114.557.324.403 atau (71,82%). Dan pada tanggal 20 Oktober 2020 Kanwil Kemenkumham NTT telah menempati posisi Realisasi sebesar Rp. 119.216.455.185 (74,79%)

Adapun Program Prioritas Kanwil kemenkumham Nusa Tenggara Timur dari masing-masing Divisi ialah:

- Divisi Yankumham :
  - Menciptakan Iklim Investasi yang responsive terhadap tindak pidana pencucian uang
  - Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual
  - Peningkatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
  - Pengintegrasian JDIH
  - Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin
- Divisi Administrasi :
  - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas berupaya layanan sarana dan prasarana Internal (Penataan Halaman Parkir, Rehap Pagar Kantor, Pembuatan Sumur Bor)
  - Program layanan dukungan manajemen satker (penanganan covid 19, Reformasi Birokrasi)
- Divisi Imigrasi :
  - Pelayanan Paspor Simpati
  - Penegakan Hukum Keimigrasian

➤ Divisi Pemasyarakatan

Revitalisasi Pemasyarakatan :

- Penanganan Overkapasitas (Kelebihan Kapasitas) dan Overstaying (Kelebihan hari tinggal)
- Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM Unggul melalui pelatihan ketrampilan bersertifikasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham NTT masih memerlukan anggaran untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Pembangunan Bapas di Ende. Hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, dimana pelayanan PK Bapas belum maksimal menjangkau semua Kabupaten karena saat ini Bapas hanya ada di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat. Dengan wilayah kerja yang sangat luas itu kami mohon kiranya tambahan pembangunan Bapas di Kabupaten Ende untuk dapat melayani masyarakat di pulau Flores
2. Pembangunan Lapas di Labuan Bajo.
3. Penambahan Anggaran Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin
4. Rehabilitasi UPT PAS (Lapas Kupang, Lapas Baa, Lapas Atambua, Rutan Soe, Rutan Larantuka, Lapas Ende, Lapas Waingapu)
5. Pembangunan TPI di Maritaing Kabupaten Alor
6. Kebutuhan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi seperti Videotron, Camera Vicon dan Laptop.
7. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran seperti Meubeler dan AC

Berdasarkan System Database Pemasyarakatan jumlah penghuni Lapas/ Rutan dan Cabang Rutan se Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 2.763 orang, dengan kapasitas 2903 orang maka Lapas/ Rutan dan Cabang Rutan secara keseluruhan TIDAK mengalami *overcrowded*.

Kebijakan Kantor Wilayah untuk mengantisipasi permasalahan *overcrowded* yang terjadi yaitu :

- a. Upaya mengatasi *overcrowded* :
  - Melakukan pemindahan terhadap tahanan yang sudah divonis ke Lapas untuk pemerataan isi hunian dan pelaksanaan pembinaan yang lebih baik
  - Peningkatan program integrasi melalui PB, CMB; CB dan pemberian Remisi
  - Pencegahan *overcrowded* dengan mengupayakan Diversi/ Restorative Justice bagi klien Bapas (ABH)
  - Pemberian asimilasi rumah kepada WBP sesuai Kepmenkumham Nomor 10 Tahun 2020.
- b. Pemenuhan Hak - Hak Narapidana sebagai berikut:
  - Bekerjasama dengan Pemda dan organisasi keagamaan setempat untuk pembinaan mental spiritual di masing-masing Kabupaten/Kota

- Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan senam bersama dan olah raga bersama dan melengkapi sarana yang dibutuhkan
- Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C serta kegiatan Vokasional Training
- Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada WBP dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat serta program rujukan
- Untuk pemberian makan melakukan monitoring terhadap kualitas dan kuantitas makanan napi (BAMA)
- Menyediakan konselor dan tempat pengaduan
- Bekerjasama dengan perpustakaan setempat untuk pengadaan buku bacaan dan hiburan elektronik (TV) pada fasilitas umum di Blok hunian
- Memberikan kesempatan kepada napi untuk bekerja pada pihak ketiga yang diikat dengan perjanjian kerjasama dan memberikan premi sesuai kesepakatan bersama
- Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui program kunjungan rutin dan kunjungan hari raya dan sarana wartel
- Memberikan remisi sesuai dengan SOP
- Memberi kesempatan untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat dan kesempatan untuk CMK
- Memberihak napi berupa pembebasan bersyarat sesuai SOP
- Memberikan hak napi berupa kesempatan untuk melaksanakan CMB.

(Percepatan pemberian hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu Hak Integrasi dan Remisi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat).

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan **Covid-19** :

- Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di setiap Lapas dan Rutan;
- Menyediakan Bilik Steril, Wastafel/tempat cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer;
- Menyiapkan APD dan masker kepada Petugas dan WBP;
- Secara rutin membagikan multivitamin dan air panas kepada petugas dan WBP;
- Membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat kepada WBP diantaranya sering mencuci tangan, berjemur dan olahraga secara rutin serta menjemur perlengkapan tidur WBP;
- Menyiapkan kamar/blok isolasi;
- Tidak menerima kunjungan dari luar (kunjungan dilakukan secara online/virtual);

- Pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan stakeholder dari Luar Lapas/Rutan;
- Penghentian sementara penerimaan tahanan A1 dan A2;
- Melaksanakan sidang secara online dan menyediakan tempat khusus bagi pengacara;
- Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi
- Mengurangi intensitas kehadiran petugas di dalam Lapas/Rutan;
- Melakukan Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Lapas/Rutan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing Imigrasi telah melakukan:

1. Pengawasan mandiri yang dilakukan oleh masing-masing Kantor imigrasi se-NTT dan Divisi Keimigrasian di masing-masing wilayah kerja terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing maupun penjamin/sponsor langsung ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen keimigrasian dan kegiatannya serta melakukan operasi gabungan yang melibatkan instansi terkait antara lain Dinas Ketenagakerjaan, TNI/Polri, BIN untuk memeriksa kelengkapan dokumen ketenagakerjaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi instansi terkait antara lain di Kabupaten Rotendao, Ende, Sikka, Atambua, TTS, Labuan Bajo, Manggarai, dan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran akan dilakukan tindakan administrasi keimigrasian atau projustisia atau tindakan lain oleh instansi terkait sesuai kewenangannya.
2. Membentuk TIMPORA tingkat Provinsi NTT, Kabupaten/Kota/Kecamatan yang terdiri dari instansi terkait untuk berkoordinasi, tukar menukar informasi, menyelesaikan permasalahan orang asing dan hal lain terkait pengawasan orang asing.
3. Melakukan penyelidikan intelijen atas laporan atau informasi terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang diperoleh dari masyarakat atau anggota TIMPORA.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap lalulintas orang masuk keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Pos Lintas Tradisional dan permohonan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kupang, Atambua, Labuan Bajo, Maumere yang didukung oleh teknologi Sistem Manajemen Keimigrasian (SMKIM) dan pemasangan server interpol di TPI Bandara Eltari Kupang.
5. Pengawasan Administratif terhadap pengunjung di Hotel Ina Boi, Hotel Lavender dan Hotel Kupang Inn dan penanganan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Kupang.
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian :

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui banner, spanduk, media sosial, penyuluhan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan masa berlaku izin tinggal 14 hari sebelum habis masa berlaku kepada orang asing atau penjaminnya.
3. Melakukan inovasi berupa membangun aplikasi perhitungan ijin tinggal (ATUN SINTAL) untuk mengetahui masa berlaku izin tinggal yang dapat diakses melalui link <https://kupang.imigrasi.go.id/aplikasi-hitung-tinggal/>.
4. Melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi terkait adanya dugaan pelanggaran keimigrasian baik secara langsung maupun WA grup TIMPORA.
5. Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan melalui aplikasi LHI (Laporan Harian Intelijen) atau manual.

Kerjasama dengan instansi lain:

1. Membentuk Tim Pengawasan Orang (TIMPORA) Tingkat Provinsi NTT/Kota Kupang/Kabupaten dan Kecamatan se-NTT;
2. Terlibat dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah NTT (KOMNDA)

#### **Saran yang disampaikan kepada Komisi III DPRI RI :**

Perlunya dukungan penuh dari seluruh komponen yang ada, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.

#### **4. Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang**

##### **A. Anggaran**

Pagu definitif yang diterima Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 2 (dua) DIPA dengan rincian sebagai berikut :

DIPA – 01 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

- Belanja Pegawai	:	Rp.	3.654.256.000,--
- Belanja Barang	:	Rp.	1.066.609.000,--
- Belanja Modal	:	Rp.	<u>25.000.000,--</u>
Jumlah	:	Rp.	4.745.865.000,--

(Empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

DIPA – 05 : Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI

- Belanja Barang	:	Rp.	<u>80.172.000,--</u>
Jumlah	:	Rp.	80.172.000,--

(Delapan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Realisasi DIPA 01 :

Triwulan I / per 31 Maret 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	:	Rp.	380.105.656,--
- Belanja Barang	:	Rp.	252.361.087,--
- Belanja Modal	:	Rp.	<u>0,--</u>
Jumlah	:	Rp.	632.466.743,--

(Enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 13,29 %.

Triwulan II / per 30 Juni 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	: Rp.	477.508.732,--
- Belanja Barang	: Rp.	192.096.457,--
- Belanja Modal	: Rp.	<u>0,--</u>
Jumlah	: Rp.	669.605.189,--

(Enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 14,10%.

Triwulan III / per 30 September 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	: Rp.	452.008.697,--
- Belanja Barang	: Rp.	292.399.668,--
- Belanja Modal	: Rp.	<u>24.889.000,--</u>
Jumlah	: Rp.	769.297.365,--

(Tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 16,20%.

Total anggaran yang diserap adalah Rp.2.071.369.149 atau sebesar 43,65%.

Realisasi DIPA 05 :

Triwulan I / per 31 Maret 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang	: Rp.	<u>2.693.000,--</u>
Jumlah	: Rp.	2.693.000,--

(Dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 3,36%.

Triwulan II / per 30 Juni 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang	: Rp.	<u>4.039.000,--</u>
Jumlah	: Rp.	4.039.000,--

(Empat juta sembilan puluh tiga ribu) atau sebesar 5,03%.

Triwulan III / per 30 September 2020, adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang	: Rp.	<u>40.495.500,--</u>
Jumlah	: Rp.	40.495.500,--

(Empat puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 50,51%.

Total anggaran yang diserap adalah Rp.47.227.500 atau sebesar 58,90%.

## B. Pengawasan

Adapun perkara yang menonjol di Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019
  - a. Pelanggaran Lalu-lintas : 8 perkara
  - b. Desersi : 8 perkara
  - c. Pemalsuan surat : 1 perkara
  - d. Asusila : 2 perkara
  - e. Penganiayaan : 3 perkara
  - f. Penipuan : 3 perkara
  - g. Pengrusakan : 2 perkara
  - h. KDRT : 2 perkara
  - i. Human Trafficking : 2 perkara
  - j. Menghilangkan Barang Bukti : 1 perkara
  - k. Penyalahgunaan Keuasaan : 1 perkara
  - l. Ketidakhadiran Tanpa Ijin : 1 perkara



2. Tahun 2020
  - a. Pelanggaran Lalu-lintas : 3 perkara
  - b. Desersi : 5 perkara
  - c. Insubordinasi : 1 perkara
  - e. Pencurian dibawah penjagaan : 1 perkara
  - f. Asusila : 2 perkara
  - g. Penganiayaan : 2 perkara
  - h. Ketidakhadiran Tanpa Ijin : 3 perkara

Upaya; dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online, berbagai hal yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu mendapat perhatian.

MoU (Memorandum of Understanding) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasarakatan terkait pelaksanaan persidangan selama masa Pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasal 1 angka 4. “ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, Kantor Rutan/ Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.”

Angka 16. “Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Pasal 11 ayat (2) “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

Pasal 11 ayat (3) huruf d. “Dalam keadaan Tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/ atau Ahli yang berada di : tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.”

Bahwa dalam perkara nomor 10-K/PM.III-15/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Dakwaan Tunggal pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dalam perkara ini Saksi-1 dan Saksi-2 berada di luar wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Bahwa pelaksanaan sidang dilakukan dengan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, serta memenuhi protokol Covid-19 maka Majelis Hakim menetapkan sidang dilakukan secara Online dengan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa.

Kendala dalam pelaksanaan sidang online.

Dalam proses pemeriksaan Saksi secara online/teleconference terdapat kendala yaitu seringnya signal yang terputus putus yang menyebabkan mengulang kembali keterangan yang disampaikan oleh Saksi.

C. Kendala yang dihadapi Pengadilan Militer III-15 Kupang

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya di bidang tenaga Teknis Yudisial maupun Non Yudisial yang jumlahnya belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan organisasi dan masih memerlukan tambahan personil dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum tersedianya rumah dinas jabatan atau bantuan sewa rumah untuk pejabat struktural maupun fungsional. Saat ini Para Hakim saja yang baru menerima bantuan sewa rumah sebesar Rp.2.160.000,- per bulannya yang diwujudkan dengan cara kost di dekat kantor. Namun untuk sekretaris dan pejabat kesekretariatan dibawahnya (Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana dan Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Teknologi) serta Panitera dan pejabat dibawahnya (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti) belum menerima bantuan sewa rumah, sehingga masih terjadi ketimpangan kesejahteraan.
3. Pemenuhan air bersih di Kupang NTT menjadi kendala utama, selain karena airnya mengandung kapur dan fosfor yang sering menyumbat saluran pipa, juga ketersediaannya terbatas. Saat ini Dilmil III-15 Kupang mengandalkan penyediaan air bersih dengan cara membeli lewat truck tangki air. Saat ini satuan Dilmil III-15 Kupang sedang mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk pengeboran air berikut dengan filter dan jaringan air bersihnya.

D. Saran yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI

1. Mohon kiranya Komisi III DPR RI mengagendakan Kementerian PAN-RB untuk melakukan penerimaan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung untuk melengkapi ketersediaan jumlah personil di tiap-tiap peradilan yang saat ini jumlah jauh di bawah standar minimum.
2. Mohon kiranya Komisi III DPR RI untuk mempertimbangkan menambah anggaran dalam rangka mendukung pengadaan perumahan dinas Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional selain Hakim khususnya Pengadilan Militer III-15 Kupang sehingga pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing pejabat bisa berjalan secara optimal.
3. Mohon kiranya Komisi III DPR RI untuk menindak lanjuti upaya pertambahan anggaran dalam rangka pembuatan sumur bor di Pengadilan Militer III-15 Kupang agar pemenuhan kebutuhan air bersih tidak tergantung pada pembelian air tanki.

## **5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**

### **A. Anggaran**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang saat ini mengelola 2 (dua) DIPA yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) Nomor : DIPA-005.01.2.539121/2020 sebesar Rp. 4.645.241.000,-
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 005.05 (Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN) Nomor : DIPA-005.05.2.539122/2020 sebesar Rp. 52.600.000,-

### **B. Pengawasan**

Perkara-perkara yang menonjol di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk tahun 2020 adalah Perkara (sengketa) Pertanahan yaitu sebanyak 33 Perkara dari jumlah keseluruhan 50 Perkara.

Terhadap upaya reformasi birokrasi, Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim:

Bahwa salah satu program untuk mendorong terjadinya perubahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut untuk mendukung program dari Kementerian PANRB, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 63/SEK/OT.01.2/02/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2017. Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan cara Penandatanganan dokumen paktaintegritas bagi seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Selain itu PTUN Kupang senantiasa aktif untuk mengirimkan dan menugaskan para Hakim untuk mengikuti berbagai jenis Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pengetahuan Hakim.

Terkait sidang online, Persidangan secara online (e-Litigation) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berjalan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, karena pemeriksaan persiapan, sidang pemeriksaan bukti surat dan pemeriksaan saksi serta sidang pembacaan putusan masih dilakukan secara langsung.

Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan telah mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9mTahun 2020, Tanggal 7 September 2020. Para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha negara Kupang, para pihak dan pengujung sidang telah melaksanakan sesuai protokol kesehatan dalam Tatanan Normal Baru (New Normal).

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Apresiasi terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI terutama Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT dalam situasi pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran terus melakukan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Provinsi NTT.
2. Penegakan hukum yang dilakukan harus transparan dan objektif. Aparat penegak hukum harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada Desember 2020 ini.
3. Segala saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI agar dapat ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Meminta kepada seluruh mitra kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memaksimalkan kinerja dalam upaya memberikan yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Segala masukan dan saran yang disampaikan oleh Mitra Kerja akan menjadi perhatian Komisi III DPR RI terutama terkait peningkatan anggaran.

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja**

**KOMISI III DPR RI,**

**HERMAN HERRY**

